



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2018/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Roganda Sinaga als Pak Irvan
2. Tempat lahir : kota cane
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/7 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Hutagurgur Desa Sipultak Kec. Pagaran Kab. Tapanuli Utara
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Roganda Sinaga als Pak Irvan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Amri Ristua Lumbantoruan
2. Tempat lahir : Hutagurgur
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/6 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Hutagurgur Desa Sipultak Kec. Pagaran Kab. Tapanuli Utara
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Pengangguran

Terdakwa Amri Ristua Lumbantoruan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Lamro Willy Lumbantoruan
2. Tempat lahir : Hutagurgur
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/19 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Hutagurgur Desa Sipultak Kec. Pagaran
Kab. Tapanuli Utara
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Pengangguran

Terdakwa Lamro Willy Lumbantoruan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 102/Pid.B/2018/PN Trt tanggal 6 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2018/PN Trt tanggal 6 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Trt



1. Menyatakan Terdakwa 1. ROGANDA SINAGA Als Pak Irwan,dkk telah bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. ROGANDA SINAGA Als Pak Irwan,dkk dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa 1. AMRI RISTUA LUMBANTORUAN dan terdakwa 2. LAMRO WILLY LUMBANTORUAN masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 635.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah)
dikembalikan kepada pemiliknya ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor mrk honda CBR warna hitam les merah ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario tegno ;
dikembalikan kepada pemiliknya ;
 - Tas berbentuk koper warna hitam ;
 - Tas sandang terbuat dari jeans warna biru ;
 - 1 (satu) buah obeng ;
 - 1 (satu) potong baju warna hitam ;
 - 2 (dua) potong celana panjang merk ace jeans warna hitam dan merk ZARA warna abu-abu ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Lenovo warna hitam ;
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo warna putih ;
dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
dirampas untuk negara ;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Para Terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
PRIMAIR :

Bahwa mereka terdakwa I. ROGANDA SINAGA Als PAK IRVAN bersama terdakwa II. AMRI RISTUA LUMBANTORUAN dan terdakwa III. LAMRO WILLY LUMBANTORUAN, saksi Lasniroha br. Silalahi als. Mak irvan (disangkakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Pemeriksaan terpisah) pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Pasar Terminal Siborongborong Kel. Pasar Siborongborong Kec. Siborongborong Kab. Tapanuli Utara tepatnya di kamar toko baju milik saksi korban SUNARSIH JANTI PERMISIPERMISI LUMBANTORUAN atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah terdakwa I. ROGANDA SINAGA Als PAK IRVAN di Dusun Hutagurgur Desa Sipultak Kec. Pagaran Kab. Tap. Utara, saksi LASNIROHA Br SILALAH I Als MAK IRVAN bersama saksi JOSUA LUMBANTORUAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa I. ROGANDA SINAGA Als PAK IRVAN merencanakan dan sepakat untuk mengambil tas warna hitam berisi uang sebesar Rp. 635.000.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah) milik saksi korban SUNARSIH JANTI PERMISIPERMISI LUMBANTORUAN di dalam kamar toko baju milik saksi korban SUNARSIH JANTI PERMISIPERMISI LUMBANTORUAN di Pasar Terminal Siborongborong Kel. Pasar Siborongborong Kec. Siborongborong Kab. Tap. Utara. Kemudian saksi LASNIROHA Br SILALAH I Als MAK IRVAN mengajak terdakwa II. AMRI RISTUA LUMBANTORUAN dan terdakwa III. LAMRO WILLY LUMBANTORUAN untuk ikut mengambil tas warna hitam berisi uang milik saksi korban tersebut, dan terdakwa II. AMRI RISTUA LUMBANTORUAN dan terdakwa III. LAMRO WILLY LUMBANTORUAN sepakat ikut bersama-sama saksi LASNIROHA Br SILALAH I Als MAK IRVAN, saksi JOSUA LUMBANTORUAN dan terdakwa I. ROGANDA SINAGA Als PAK IRVAN untuk mengambil tas warna hitam berisi uang milik saksi korban. Kemudian saksi LASNIROHA Br SILALAH I Als MAK IRVAN bersama saksi JOSUA LUMBANTORUAN, terdakwa I. ROGANDA SINAGA Als PAK IRVAN, terdakwa II. AMRI RISTUA LUMBANTORUAN dan terdakwa III. LAMRO WILLY LUMBANTORUAN sepakat membagi tugas atau peran untuk mengambil tas warna hitam berisi uang milik saksi korban, yaitu saksi LASNIROHA Br SILALAH I Als MAK IRVAN dan saksi JOSUA LUMBANTORUAN bertugas masuk ke dalam kamar melalui pintu belakang toko baju milik saksi korban, lalu mengambil tas warna hitam berisi uang sebesar Rp.

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

635.000.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah) milik saksi korban, sedangkan terdakwa I. ROGANDA SINAGA Als PAK IRVAN, terdakwa II. AMRI RISTUA LUMBANTORUAN dan terdakwa III. LAMRO WILLY LUMBANTORUAN bertugas masuk ke dalam toko baju milik saksi korban melalui pintu depan dengan berpura-pura sebagai pembeli, lalu mengelabui saksi korban dan karyawan toko saksi korban dengan cara menawar-nawar barang.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira pukul 16.30 Wib, dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tegno dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam less merah, saksi LASNIROHA Br SILALAH I Als MAK IRVAN bersama-sama terdakwa I. ROGANDA SINAGA Als PAK IRVAN, saksi JOSUA LUMBANTORUAN, terdakwa II. AMRI RISTUA LUMBANTORUAN dan terdakwa III. LAMRO WILLY LUMBANTORUAN berangkat dari Dusun Hutagurgur Desa Sipultak menuju ke toko baju milik saksi korban di Pasar Terminal Siborongborong Kel. Pasar Siborongborong dengan tujuan untuk mengambil tas warna hitam berisi uang sebesar Rp. 635.000.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah) milik saksi korban. Kemudian sesampainya di Siborongborong, saksi LASNIROHA Br SILALAH I Als MAK IRVAN dan saksi JOSUA LUMBANTORUAN turun dari sepeda motor, lalu saksi LASNIROHA Br SILALAH I Als MAK IRVAN dan saksi JOSUA LUMBANTORUAN berjalan kaki menuju ke pintu belakang toko baju saksi korban sambil menunggu kabar situasi/keadaan di dalam toko baju milik saksi korban tersebut dari terdakwa I. ROGANDA SINAGA Als PAK IRVAN. Selanjutnya terdakwa I. ROGANDA SINAGA Als PAK IRVAN bersama terdakwa II. AMRI RISTUA LUMBANTORUAN dan terdakwa III. LAMRO WILLY LUMBANTORUAN menuju ke pintu depan toko baju milik saksi korban, kemudian terdakwa I. ROGANDA SINAGA Als PAK IRVAN bersama terdakwa II. AMRI RISTUA LUMBANTORUAN dan terdakwa III. LAMRO WILLY LUMBANTORUAN masuk ke dalam toko baju saksi korban dengan berpura-pura sebagai pembeli, kemudian terdakwa I. ROGANDA SINAGA Als PAK IRVAN bersama terdakwa II. AMRI RISTUA LUMBANTORUAN dan terdakwa III. LAMRO WILLY LUMBANTORUAN berpura-pura menawar-nawar barang kepada saksi korban dan karyawan toko saksi korban. Kemudian ketika saksi korban dan karyawan toko saksi korban sedang melayani terdakwa I. ROGANDA SINAGA Als PAK IRVAN bersama terdakwa II. AMRI RISTUA LUMBANTORUAN dan terdakwa III. LAMRO WILLY LUMBANTORUAN, kemudian terdakwa I. ROGANDA SINAGA Als PAK IRVAN menghubungi Handphone milik saksi JOSUA

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUMBANTORUAN dan memberitahukan bahwa saksi korban dan karyawan toko saksi korban berada di depan toko sehingga saksi LASNIROHA Br SILALAH I Als MAK IRVAN dan saksi JOSUA LUMBANTORUAN dapat masuk ke dalam toko melalui pintu belakang toko untuk mengambil tas warna hitam berisi uang sebesar Rp. 635.000.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah) milik saksi korban. Selanjutnya saksi LASNIROHA Br SILALAH I Als MAK IRVAN dan saksi JOSUA LUMBANTORUAN masuk ke dalam toko tersebut melalui pintu belakang, kemudian saksi LASNIROHA Br SILALAH I Als MAK IRVAN dan saksi JOSUA LUMBANTORUAN masuk ke dalam kamar dengan cara membuka pintu kamar dengan menggunakan obeng yang sudah disiapkan sebelumnya, kemudian saksi LASNIROHA Br SILALAH I Als MAK IRVAN dan saksi JOSUA LUMBANTORUAN langsung mengambil tas warna hitam berisi uang sebesar Rp. 635.000.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah) milik saksi korban, lalu saksi LASNIROHA Br SILALAH I Als MAK IRVAN dan saksi JOSUA LUMBANTORUAN membawa tas warna hitam berisi milik saksi korban menuju ke Jalan Dolok Martimbang. Kemudian saksi JOSUA LUMBANTORUAN menghubungi Handphone milik terdakwa I. ROGANDA SINAGA Als PAK IRVAN dan memberitahukan bahwa saksi LASNIROHA Br SILALAH I Als MAK IRVAN dan saksi JOSUA LUMBANTORUAN telah berhasil mengambil tas warna hitam berisi uang sebesar Rp. 635.000.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah) milik saksi korban dan menunggu terdakwa I. ROGANDA SINAGA Als PAK IRVAN bersama terdakwa II. AMRI RISTUA LUMBANTORUAN dan terdakwa III. LAMRO WILLY LUMBANTORUAN di Jalan Dolok Martimbang. Selanjutnya terdakwa I. ROGANDA SINAGA Als PAK IRVAN bersama terdakwa II. AMRI RISTUA LUMBANTORUAN dan terdakwa III. LAMRO WILLY LUMBANTORUAN pergi meninggalkan toko baju milik saksi korban lalu menjumpai saksi LASNIROHA Br SILALAH I Als MAK IRVAN dan saksi JOSUA LUMBANTORUAN di Jalan Dolok Martimbang. Selanjutnya terdakwa I. ROGANDA SINAGA Als PAK IRVAN bersama terdakwa II. AMRI RISTUA LUMBANTORUAN dan terdakwa III. LAMRO WILLY LUMBANTORUAN, saksi LASNIROHA Br SILALAH I Als MAK IRVAN dan saksi JOSUA LUMBANTORUAN pergi makan bersama, dan selesai makan saksi JOSUA LUMBANTORUAN bersama terdakwa II. AMRI RISTUA LUMBANTORUAN dan terdakwa III. LAMRO WILLY LUMBANTORUAN pulang ke rumahnya masing-masing, sedangkan saksi LASNIROHA Br SILALAH I Als MAK IRVAN bersama terdakwa I. ROGANDA SINAGA Als PAK IRVAN pergi membawa tas warna hitam berisi uang sebesar Rp. 635.000.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) milik saksi korban menuju ke Dusun Hutagurgur Desa Sipultak untuk menyimpan uang milik saksi korban tersebut di kuburan.

Bahwa tujuan terdakwa I. ROGANDA SINAGA Als PAK IRVAN bersama terdakwa II. AMRI RISTUA LUMBANTORUAN, terdakwa III. LAMRO WILLY LUMBANTORUAN, saksi LASNIROHA Br SILALAH I Als MAK IRVAN dan saksi JOSUA LUMBANTORUAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) berpura-pura belanja dan menawar-nawar barang di toko baju milik saksi korban SUNARSIH JANTI PERMISIPERMISI LUMBANTORUAN adalah untuk mengambil dan memiliki tas warna hitam berisi uang sebesar Rp. 635.000.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah) milik saksi korban di dalam kamar toko tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. ROGANDA SINAGA Als PAK IRVAN bersama terdakwa II. AMRI RISTUA LUMBANTORUAN, terdakwa III. LAMRO WILLY LUMBANTORUAN, saksi LASNIROHA Br SILALAH I Als MAK IRVAN dan saksi JOSUA LUMBANTORUAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengambil tas warna hitam berisi uang sebesar Rp. 635.000.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah) tanpa seizin saksi korban SUNARSIH JANTI PERMISIPERMISI LUMBANTORUAN, sehingga saksi korban mengalami kerugian materi sekitar Rp. 635.000.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

SUBSIDIAIR :

Bahwa mereka terdakwa I. ROGANDA SINAGA Als PAK IRVAN bersama terdakwa II. AMRI RISTUA LUMBANTORUAN dan terdakwa III. LAMRO WILLY LUMBANTORUAN pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Pasar Terminal Siborongborong Kel. Pasar Siborongborong Kec. Siborongborong Kab. Tapanuli Utara tepatnya di kamar toko baju milik saksi korban SUNARSIH JANTI PERMISIPERMISI LUMBANTORUAN atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, sebagai orang yang telah membantu saksi LASNIROHA Br SILALAH I Als MAK IRVAN dan saksi JOSUA LUMBANTORUAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah terdakwa I. ROGANDA SINAGA Als PAK IRVANÂ di Dusun Hutagurgur Desa Sipultak Kec. Pagaran Kab. Tap. Utara, saksi LASNIROHA Br SILALAH I Als MAK IRVAN bersama saksi JOSUA LUMBANTORUAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa I. ROGANDA SINAGA Als PAK IRVAN merencanakan dan sepakat untuk mengambil tas warna hitam berisi uang sebesar Rp. 635.000.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah) milik saksi korban SUNARSIH JANTI PERMISIPERMISI LUMBANTORUAN di dalam kamar toko baju milik saksi korban SUNARSIH JANTI PERMISIPERMISI LUMBANTORUAN di Pasar Terminal Siborongborong Kel. Pasar Siborongborong Kec. Siborongborong Kab. Tap. Utara. Kemudian saksi LASNIROHA Br SILALAH I Als MAK IRVAN mengajak terdakwa II. AMRI RISTUA LUMBANTORUAN dan terdakwa III. LAMRO WILLY LUMBANTORUAN untuk ikut mengambil tas warna hitam berisi uang milik saksi korban tersebut, dan terdakwa II. AMRI RISTUA LUMBANTORUAN dan terdakwa III. LAMRO WILLY LUMBANTORUAN sepakat ikut bersama-sama saksi LASNIROHA Br SILALAH I Als MAK IRVAN, saksi JOSUA LUMBANTORUAN dan terdakwa I. ROGANDA SINAGA Als PAK IRVAN untuk mengambil tas warna hitam berisi uang milik saksi korban. Kemudian saksi LASNIROHA Br SILALAH I Als MAK IRVAN bersama saksi JOSUA LUMBANTORUAN, terdakwa I. ROGANDA SINAGA Als PAK IRVAN, terdakwa II. AMRI RISTUA LUMBANTORUAN dan terdakwa III. LAMRO WILLY LUMBANTORUAN sepakat membagi tugas atau peran untuk mengambil tas warna hitam berisi uang milik saksi korban, yaitu saksi LASNIROHA Br SILALAH I Als MAK IRVAN dan saksi JOSUA LUMBANTORUAN bertugas masuk ke dalam kamar melalui pintu belakang toko baju milik saksi korban, lalu mengambil tas warna hitam berisi uang sebesar Rp. 635.000.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah) milik saksi korban, sedangkan terdakwa I. ROGANDA SINAGA Als PAK IRVAN, terdakwa II. AMRI RISTUA LUMBANTORUAN dan terdakwa III. LAMRO WILLY LUMBANTORUAN bertugas masuk ke dalam toko baju milik saksi korban melalui pintu depan dengan berpura-pura sebagai pembeli, lalu mengelabui saksi korban dan karyawan toko saksi korban dengan cara menawar-nawar barang.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira pukul 16.30 Wib, dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tegno dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam less merah, saksi LASNIROHA Br SILALAH I Als MAK IRVAN bersama-sama terdakwa I. ROGANDA SINAGA Als PAK IRVAN, saksi JOSUA

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUMBANTORUAN, terdakwa II. AMRI RISTUA LUMBANTORUAN dan terdakwa III. LAMRO WILLY LUMBANTORUAN berangkat dari Dusun Hutagurgur Desa Sipultak menuju ke toko baju milik saksi korban di Pasar Terminal Siborongborong Kel. Pasar Siborongborong dengan tujuan untuk mengambil tas warna hitam berisi uang sebesar Rp. 635.000.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah) milik saksi korban. Kemudian sesampainya di Kota Siborongborong, saksi LASNIROHA Br SILALAH I Als MAK IRVAN dan saksi JOSUA LUMBANTORUAN turun dari sepeda motor, lalu saksi LASNIROHA Br SILALAH I Als MAK IRVAN dan saksi JOSUA LUMBANTORUAN berjalan kaki menuju ke pintu belakang toko baju saksi korban sambil menunggu kabar situasi/keadaan di dalam toko baju milik saksi korban tersebut dari terdakwa I. ROGANDA SINAGA Als PAK IRVAN. Selanjutnya terdakwa I. ROGANDA SINAGA Als PAK IRVAN bersama terdakwa II. AMRI RISTUA LUMBANTORUAN dan terdakwa III. LAMRO WILLY LUMBANTORUAN menuju ke pintu depan toko baju milik saksi korban, kemudian terdakwa I. ROGANDA SINAGA Als PAK IRVAN bersama terdakwa II. AMRI RISTUA LUMBANTORUAN dan terdakwa III. LAMRO WILLY LUMBANTORUAN masuk ke dalam toko baju saksi korban dengan berpura-pura sebagai pembeli, kemudian terdakwa I. ROGANDA SINAGA Als PAK IRVAN bersama terdakwa II. AMRI RISTUA LUMBANTORUAN dan terdakwa III. LAMRO WILLY LUMBANTORUAN berpura-pura menawar-nawar barang kepada saksi korban dan karyawan toko saksi korban. Kemudian ketika saksi korban dan karyawan toko saksi korban sedang melayani terdakwa I. ROGANDA SINAGA Als PAK IRVAN bersama terdakwa II. AMRI RISTUA LUMBANTORUAN dan terdakwa III. LAMRO WILLY LUMBANTORUAN, kemudian terdakwa I. ROGANDA SINAGA Als PAK IRVAN menghubungi Handphone milik saksi JOSUA LUMBANTORUAN dan memberitahukan bahwa saksi korban dan karyawan toko saksi korban berada di depan toko sehingga saksi LASNIROHA Br SILALAH I Als MAK IRVAN dan saksi JOSUA LUMBANTORUAN dapat masuk ke dalam toko melalui pintu belakang toko untuk mengambil tas warna hitam berisi uang sebesar Rp. 635.000.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah) milik saksi korban. Selanjutnya saksi LASNIROHA Br SILALAH I Als MAK IRVAN dan saksi JOSUA LUMBANTORUAN masuk ke dalam toko tersebut melalui pintu belakang, kemudian saksi LASNIROHA Br SILALAH I Als MAK IRVAN dan saksi JOSUA LUMBANTORUAN masuk ke dalam kamar dengan cara membuka pintu kamar dengan menggunakan obeng yang sudah disiapkan sebelumnya, kemudian saksi LASNIROHA Br SILALAH I Als MAK IRVAN dan saksi JOSUA

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUMBANTORUAN langsung mengambil tas warna hitam berisi uang sebesar Rp. 635.000.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah) milik saksi korban, lalu saksi LASNIROHA Br SILALAH I Als MAK IRVAN dan saksi JOSUA LUMBANTORUAN membawa tas warna hitam berisi milik saksi korban menuju ke Jalan Dolok Martimbang. Kemudian saksi JOSUA LUMBANTORUAN menghubungi Handphone milik terdakwa I. ROGANDA SINAGA Als PAK IRVAN dan memberitahukan bahwa saksi LASNIROHA Br SILALAH I Als MAK IRVAN dan saksi JOSUA LUMBANTORUAN telah berhasil mengambil tas warna hitam berisi uang sebesar Rp. 635.000.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah) milik saksi korban dan menunggu terdakwa I. ROGANDA SINAGA Als PAK IRVAN bersama terdakwa II. AMRI RISTUA LUMBANTORUAN dan terdakwa III. LAMRO WILLY LUMBANTORUAN di Jalan Dolok Martimbang. Selanjutnya terdakwa I. ROGANDA SINAGA Als PAK IRVAN bersama terdakwa II. AMRI RISTUA LUMBANTORUAN dan terdakwa III. LAMRO WILLY LUMBANTORUAN pergi meninggalkan toko baju milik saksi korban lalu menjumpai saksi LASNIROHA Br SILALAH I Als MAK IRVAN dan saksi JOSUA LUMBANTORUAN di Jalan Dolok Martimbang. Selanjutnya terdakwa I. ROGANDA SINAGA Als PAK IRVAN bersama terdakwa II. AMRI RISTUA LUMBANTORUAN dan terdakwa III. LAMRO WILLY LUMBANTORUAN, saksi LASNIROHA Br SILALAH I Als MAK IRVAN dan saksi JOSUA LUMBANTORUAN pergi makan bersama, dan selesai makan saksi JOSUA LUMBANTORUAN bersama terdakwa II. AMRI RISTUA LUMBANTORUAN dan terdakwa III. LAMRO WILLY LUMBANTORUAN pulang ke rumahnya masing-masing, sedangkan saksi LASNIROHA Br SILALAH I Als MAK IRVAN bersama terdakwa I. ROGANDA SINAGA Als PAK IRVAN pergi membawa tas warna hitam berisi uang sebesar Rp. 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah) milik saksi korban menuju ke Dusun Hutagurgur Desa Sipultak untuk menyimpan uang milik saksi korban tersebut di kuburan.

Bahwa terdakwa I. ROGANDA SINAGA Als PAK IRVAN bersama terdakwa II. AMRI RISTUA LUMBANTORUAN, terdakwa III. LAMRO WILLY LUMBANTORUAN telah membantu saksi LASNIROHA Br SILALAH I Als MAK IRVAN dan saksi JOSUA LUMBANTORUAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil tas warna hitam berisi uang sebesar Rp. 635.000.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah) milik saksi korban dengan cara terdakwa I. ROGANDA SINAGA Als PAK IRVAN bersama terdakwa II. AMRI RISTUA LUMBANTORUAN, terdakwa III. LAMRO WILLY LUMBANTORUAN berpura-pura sebagai pembeli dan menawar-nawar barang

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi korban dan karyawannya, dan ketika saksi korban dan karyawannya sedang melayani di depan toko, lalu terdakwa I. ROGANDA SINAGA Als PAK IRVAN menghubungi Handphone saksi JOSUA LUMBANTORUAN dan memberitahukan bahwa saksi korban dan karyawannya berada di depan toko sehingga saksi LASNIROHA Br SILALAH I Als MAK IRVAN dan saksi JOSUA LUMBANTORUAN dapat masuk ke dalam toko tersebut melalui pintu belakang dan mengambil tas warna hitam berisi uang sebesar Rp. 635.000.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah) milik saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. ROGANDA SINAGA Als PAK IRVAN bersama terdakwa II. AMRI RISTUA LUMBANTORUAN, terdakwa III. LAMRO WILLY LUMBANTORUAN telah membantu saksi LASNIROHA Br SILALAH I Als MAK IRVAN dan saksi JOSUA LUMBANTORUAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengambil tas warna hitam berisi uang sebesar Rp. 635.000.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah) tanpa seizin saksi korban SUNARSIH JANTI PERMISI PERMISI LUMBANTORUAN, sehingga saksi korban mengalami kerugian materi sekitar Rp 635.000.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 56 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sunarsih Janti PermissiPermisi Lumbantoruan dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa para Terdakwa dihadirkan kemuka persidangan karena para terdakwa mengambil barang-barang dari dalam rumah saksi ;
 - Bahwa benar, saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kantor Polisi ;
 - Bahwa para terdakwa mengambil barang-barang milik saksi yaitu pada hari Jumat sekitar pukul 17.30 wib, bertempat dirumah saksi sendiri di Terminal Siborongborong, Kelurahan Siborongborong, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara ;
 - Bahwa saksi tidak tahu cara para terdakwa mengambil barang-barang milik saksi dari dalam rumah saksi ;
 - Bahwa sebelum saksi kehilangan barang-barang milik saksi dari dalam rumah saksi datang Roganda Sinaga yang juga suami dari terdakwa Lasniroha silalahi bersama dengan 2 orang temannya ke toko saksi dengan mengenderai 2 unit sepeda motor , lalu Roganda Sinaga bersama dengan kedua temannya tersebut masuk kedalam toko dan menawarkan kemeja dan celana yang ada di toko saksi, setelah Roganda Sinaga dan kedua temannya

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membeli celana dan kemeja lalu Roganda dan kedua temannya lang pergi, setelah Roganda Sinaga dan kedua temannya pergi lalu saksi pergi kekamar saksi, dan didalam kamar saksi saksi melihat lemari saksi telah terbuka lalu saksi memeriksa lemari saksi dan ternya 1 koper warna hitam yang saksi simpan didalam lemari tidak ada lagi ;
- Bahwa yang hilang dari dalam rumah saksi adalah 1 buah koper warna hitam dan didalam koper wana hitam tersebut berisi uang sejumlah Rp. 635.000.000.- ;
 - Bahwa setelah saksi kehilangan 1 koper warna hitam, lalu merasa curiga dengan terdakwa Lasniroha Silalahi, lalu saksi pergi untuk menjumpai Eben Ezer Sinaga lalu saksi bersama dengan Eben Ezer Sinaga dengan menggunakan mobil pergi ke kampung terdakwa dan Roganda di Sipultak dan dikampung terdakwa Lasniroha Silalahi saksi bertemu dengan terdakwa Lasniroha dan Roganda Sinaga akan tetapi orang yang terdakwa Lasniroha tidak mengaku, lalu saksi bersama Eben Ezer Sinaga melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Siborongborong, kemudian datang petugas Polisi kerumah terdakwa Lasniroha Silalahi di Sipultak, dan sat itu juga terdakwa Lasniroha mengaku yang mengambil barang dari dalam rumah milik saksi, kemudian barang bukti uang milik saksi ditemukan dikuburan ;
 - Bahwa setelah dihitung di kantor Polisi, uang saksi dalam koper warna hitam tersebut berjumlah Rp. 635.000.000,00.- ;
 - Bahwa adapun uang milik saksi tersebut adalah uang dari penjualan barang-barang milik saksi dan uang saksi tersebut saksi pergunakan untuk membeli rumah di Jakarta ;
 - Bahwa sebelum hilang, koper warna hitam tersebut saksi simpan didalam lemari ;
 - Bahwa pekerjaan saksi adalah wiraswasta/berdagang di toko saksi diterminal Siborongborong ;
 - Bahwa ditoko saksi tersebut saksi berjualan bermacam kemeja, kaos dan celana ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Lasniroha Silalahi als mak Irfan ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Lasniroha Silalahi, karena Lasniroha pernah bekerja sebagai pelayan di toko saksi ;
 - Bahwa sekarang ini Lasniroha tidak bekerja lagi di toko milik saksi ;
 - Bahwa sudah 4 bulan Lasniroha Silalahi tidak bekerja di toko milik saksi, dan saksi dengar setelah tidak bekerja lagi di toko saksi, Lasniroha Silalahi bekerja di kantor Koperasi ;
 - Bahwa Lasniroha Silalahi bekerja di toko saksi lebih kurang 1 tahun ;
 - Bahwa Lasniroha Silalahi berhenti bekerja di toko saksi pada bulan Desember 2017 ;
 - Bahwa setiap harinya Lasniroha Silalahi bekerja selama 2 jam ditoko saksi ;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Toko milik saksi tersebut buka sejak pukul 06.00 wib dan tutup pukul 20.00 Wib ;
 - Bahwa benar, barang bukti dalam perkara ini adalah koper milik saksi, akan tetapi isi koper yaitu uang milik saksi tidak ada lagi didalam tas ;
 - Bahwa saat peristiwa tersebut yang datang ke toko saksi adalah Roganda Sinaga bersama dengan 2 orang temannya yang tidak saksi kenal ;
 - Bahwa pada saat itu Roganda Sinaga bersama dengan kedua temannya berada di toko milik saksi selama lebih kurang setengah jam, setelah membayar kemudian Roganda Sinaga dan kedua temannya pergi ;
 - Bahwa Roganda Sinaga datang ke toko milik saksi dengan mengensderai sepeda motor, sementara kedua temannya Roganda Sinaga saksi tidak tahu ;
 - Bahwa setelah Roganda Sinaga dan kedua temannya pergi, saksipun langsung pergi ke kamar saksi, dan say didalam kamar saksi melihat lemari saksi terbuka, kemudian saksi mencurigai Roganda Sinaga, karena saat itu tidak ada orang dirumah saksi ;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;
2. Eben Ezer Sinaga dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa para Terdakwa dihadirkan kemuka persidangan karena para terdakwa mengambil barang milik saksi I (Korban) ;
 - Bahwa para terdakwa mengambil barang-barang milik saksi I yaitu pada hari Jumat sekitar pukul 17.30 wib, bertempat dirumah saksi sendiri di Terminal Siborongborong, Kelurahan Siborongborong, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara ;
 - Bahwa saksi tidak tahu cara para terdakwa mengambil barang-barang milik saksi dari dalam rumah saksi I (korban) tersebut ;
 - Bahwa saat peristiwa tersebut saksi tidak berada ditempat peristiwa tersebut, lalu datang saksi I (korban) memanggil saksi dan minta tolong kepada saksi untuk membawa saksi I (korban) ke Sipultak, lalu dengan mengenderai mobil saksi bersama dengan saksi I (korban) pergi ke Sipultak untuk bertemu dengan Lasniroha Silalahi dan Roganda Sinaga, dan di Sipultak saksi dengan saksi I (korban) bertemu dengan Lasniroha Sinaga dan Roganda Sinaga di rumah Lasniroha, lalu saksi I (korban) bertanya kepada Lasniroha Silalahi dan Roganda Sinaga tentang yang mengambil tas koper warna hitam dari dalam lemari rumah saksi I (korban), akan tetapi LasnirohaSilalahi dan Roganda Sinaga tidak mengaku yang mengambil tas koper warna hitam milik saksi I (Korban) tersebut, lalu saksi dengan saksi I (korban) melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Polisi Polsek Siborongborong, kemudian saksi dan saksi I (Korban) bersama pegtugas Polisi kembali ke Sipultak kerumah

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lasniroha Silalahi dan Roganda Sinaga, dan saat itulah Lasniroha Silalahi dan Roganda Sinaga mengaku, lalu malam itu juga dicari barang bukti, dan barang bukti uang milik saksi I (korban) ditemukan dikuburan ;
- Bahwa uang milik saksi korban yang ditemuka tersebut berjumlahRp. 640.000.000,00.- yang terdiri dari pecahan uang kertas Rp. 100.000.- dan pecahan uang kertas Rp. 50.000.-, tetapi di kantor Polisi ditetapkan barang bukti uang adalah sejumlah Rp. 635.000.000,00.- ;
 - Bahwa barang bukti koper warna hitam tersebut pernah diperlihatkan kepada saksi dan saksi I (korban) mengatakan kepada saksi bahwa isi koper warna hitam tersebut adalah uang, akan tetapi koper warna hitam tersebut tidak pernah dibuka kepada saksi ;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;
3. FEBY S. HUTAPEA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa para Terdakwa dihadirkan kemuka persidangan karena para terdakwa mengambil barang milik saksi I (Korban) ;
 - Bahwa para terdakwa mengambil barang-barang milik saksi I yaitu pada hari Jumat sekitar pukul 17.30 wib, bertempat dirumah saksi sendiri di Terminal Siborongborong, Kelurahan Siborongborong, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara ;
 - Bahwa saksi tidak tahu cara para terdakwa mengambil barang-barang milik saksi dari dalam rumah saksi I (korban) tersebut ;
 - Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;
4. Lasniroha Silalahi Als Mak Irfan dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan kemuka persidangan ini karena saksi melakukan perbuatan mengambil barang milik orang ;
 - Bahwa saksi mengambil barang milik orang tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 April 2018, sekira pukul 17.30 wib, bertempat di Terminal Siborongborong, Kelurahan pasar Siborongborong, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, dan korban adalah Sunarsih Br. Sihombing ;
 - Bahwa sebelum saksi mengambil barang milik korban, pada hari Kamis tanggal 12 April 2018, sekira pukul 20.00 wib saksi sedang berada dirumah saksi bersama dengan suami saksi Roganda Sinaga als pak Irfan dan Josua Lumbantoruan, dan saat itu saksi bersama suami saksi Roganda Sinaga als pak Irfan dan Josua berkumpul dirumah saksi untuk berencana mengambil barang-barang milik saksi korban, karena sebelumnya Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 20.00 wib, lalu saksi memberikan informasi kepada suami

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Roganda Sinaga als pak Irfan dan Josua Lumbantoruan bahwa saksi korban menyimpan uang didalam tas yang ada didalam kamar saksi korban, dan saat pertemuan tersebut dibagi tugas dimana suami saksi Roganda Sinaga als pak Irfan berperan sebagai pembeli sementara saksi berperan masuk dari pintu belakang rumah saksi korban. Kemudian pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira pukul 16.30 wib, saksi bersama suami saksi Roganda Sinaga als pak Irfan dengan mengenderai sepeda motor milik saksi berangkat kerumah korban, sedangkan Josua Lumbantoruan satu kendaraan dengan Amri Lumbantoruan dan Lamro Willi Lumbantoruan ;

- Bahwa setelah tiba dirumah saksi korban lalu saksi disuruh turun dari sepeda motor oleh suami saksi Roganda Sinaga als pak Irfan , lalu saksi bersama Josua Lumbantoruan pergi kepintu belakang rumah toko milik saksi korban, kemudian saat saksi korban dan karyawan toko sedang melayani rekan saksi sedang menawarkan baju, lalu saksi bersama teman saksi Josua Lumbantoruan pergi ke pintu belakang toko kemudian saksi menunggu di dapur toko , sementara rekan saksi Josua Lumbantoruan masuk kedalam kamar untuk mengambil tas koper yang berisi uang , lalu setelah saksi dan Jiosua Lumbantoruan mengambil tas koper warna hitam yang berisikan uang tersebut keluar dari toko dari pintu belakang toko tersebut, selanjutnya dalam perjalanan saksi menghubungi suami saksi Roganda Sinaga als pak Irfan untuk keluar dari toko milik saksi korban tersebut, selanjutnya saksi suami saksi Roganda Sinaga membawa tas warna hitam tersebut sedangkan Josua Lumbantoruan satu kendaraan dengan Amri Lumbantoruan dan Lamro Lumbantoruan pergi makan , setelah selesai makan saksi dan suami saksi Roganda Sinaga als pak Irfan berpisah dengan Josua LUMBantotuan , Amari Lumbantoruan dan Lamro Lumbantoruan ;
- Bahwa setelah berpisah, lalu saksi bersama dengan suami saksi Roganda Sinaga als pak Irfan pulang kerumah saksi, dan ditengah perjalanan saksi berhenti dengan maksud untuk memindahkan uang milik saksi korban kedalam plastik hitam, dan saat itu juga uang yang ada didalam tas koper warna hitam saksi pindahkan kedalam plastik warna hitam dan saksi membuang tas tempat menyimpan uang tersebut, setelah sampai di desa Hutagurgur Desa Sipultak, Kec. Pagaran saksi bersama istetri saksi menyimpan uang tersebut dikuburan, kemudian saksi dan suami saksi Roganda Sinaga als pak Irfan pulang kerumah ;
- Bahwa saat saksi dan isteri saksi menyimpan uang tersebut di kuburan, saksi tidak menghitung jumlah uang yang saksi simpan di kuburan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang saksi simpan dikuburan tersebut adalah uang kertas pecahan Rp. 100.000.- dan uang kertas pecahan Rp. 50.000.- ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tehno warna abu-abu tanpa nomor Polisi , 1 (satu) buah obeng warna biru, 1 buah handphone merk Oppo warna putih adalah milik saksi, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CBR warna hitam les merah, 2 (dua) potong celana panjang merk Ace jeans warna hitam dan merk Zara warna abu-abu, uang sebesar Rp. 50.000.- milik Amri Ristua Lumbantoruan, Tas koper warna hitam adalah milik saksi korban, dan 1 buah handphone merk Oppo warna putih milik isteri saksi Lasniroha Silalahi als mak Irfan, 1 (satu) potong kemeja warna hitam, dan uang kertas pecahan Rp. 100.000.- adalah milik Josua Lumbantoruan, serta uang sejumlah Rp. 635.000.000 .- adalah uang milik saksi korban yang saksi ambil pada saat peristiwa tersebut ;
- Bahwa saksi yang mengajak Amri Lumbantoruan dan Amro Lumbantoruan untuk mengambil uang milik saksi korban dengan cara saksi mengajak Amri Lumbantoruan dan Lamro Lumbantoruan untuk membeli kemeja di toko milik saksi korban ;
- Bahwa tujuan saksi mengambil uang milik saksi korban adalah untuk membayar utang saksi dan juga untuk biaya berobat ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;
- 5. Josua Lumbantoruan dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan kemuka persidangan inui karena saksi melakukan perbuatan mengambil barang milik orang ;
 - Bahwa saksi mengambil barang milik orang tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 April 2018, sekira pukul 17.30 wib, bertempat di Terminal Siborongborong, Kelurahan pasar Siborongborong, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, dan korban adalah Sunarsih Br. Sihombing ;
 - Bahwa sebelum saksi mengambil barang milik korban, pada hari Kamis tanggal 12 April 2018, sekira pukul 20.00 wib saksi sedang berada di rumah Roganda Sinaga als Pak Irfan dan Lasniroha Silalahi als mak Irfan dan saat itu saksi bersama Roganda Sinaga als pak Irfan dan Lasniroha Silalahi als mak Irfan berkumpul di rumah saksi untuk berencana mengambil barang-barang milik saksi korban, karena sebelumnya Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 20.00 wib, lalu Lasniroha Silalahi als mak Irfan memberikan informasi kepada saksi dan Roganda Sinaga als pak Irfan bahwa saksi korban menyimpan uang didalam tas yang ada didalam kamar saksi korban, dan saat pertemuan tersebut dibagi tugas dimana suami Roganda Sinaga

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- als pak Irfan berperan sebagai pembeli sementara saksi dan Lasniroha Silalahi als mak Irfan berperan masuk dari pintu belakang rumah saksi korban. Kemudian pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira pukul 16.30 wib, dengan mengendarai sepeda motor milik Lamro Lumbantoruan saksi berbonceng tiga bersama teman saksi Amri Lumbantoruan dan Lamro Lumbantoruan sedangkan Roganda Sinaga als pak Irfan membonceng Lasniroha Sinaga als mak Irfan dengan mengendarai sepeda motor milik Roganda Sinaga berangkat kerumah korban ;
- Bahwa setelah tiba dirumah saksi korban lalu saksi disuruh turun dari sepeda motor oleh Roganda Sinaga als pak Irfan , lalu saksi bersama Lasniroha Silalahi als mak Irfan pergi kepintu belakang rumah toko milik saksi korban, kemudian Roganda Sinaga memberitahukan kepada saksi melalui handphone bahwa mereka telah berada didalam toko milik saksi korban,saat saksi korban dan karyawan toko sedang melayani rekan rekan saksi sedang menawarkan baju, lalu saksi bersama teman saksi Lasniroha Silalahi pergi ke pintu belangk toko kemudian saksi menuju kearah kamar , dan saat itu saksi melihat pintu kamar dalam keadaan terkunci, kemudian saksi mengatakan kepada Lasniroha Silalahi bahwa pintu kamar terkunci , lalu Lasniroha memberikan kepada saksi 1 buah obeng yang dikeluarkan dari dalam tas milik Lasniroha Silalahi warna merah maron, lalu dengan menggunakan obeng tersebut saksi paksa memuka pintu kamar sedangkan Lasniroha Silalahi menunggu di dapur toko , setelah pintu kamar terbuka saksi masuk kedalam kamar tersebut dan saksipun mengambil tas koper kecil warna hitam dan tas biru yang berisikan uang , setelah saksi mengambil kedua tas tersebut lalu saksi dan Lasniroha Silalahi langsung keluar dari dalam toko melalui pintu belakang toko milik saksi korban, lalu Lasniroha Silalahi memberikan tas warna biru kepada saksi dan didalam tas warna biru tersebut berisikan uang Rp. 400.000.-, kemudian saksi menghubungi Roganda Sinaga dengan mengatakan bahwa kami telah berhasil dan sedang menunggu di jalan Dolok Martimbang Siborongborong, setelah bertemu langsung makan bersama Roganda Sinaga als pak Irfan, Lasniroha Silalahi alas mak Irfan, Amri Lumbantoruan dan Lamro Lumbantoruan, setelah selesai makan kami langsung berpisah dimana Roganda Sinaga als pak Irfan dan Lasniroha Silalahi als mak Irfan pergi dengan membawa tas koper swarna hitam yang berisikan uang sementara saksi , Amri Lumbantoruan dan Lamro Lumbantoruan pulang kerumah masing-masing ;
 - Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yatu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tehno warna abu-abu tanpa nomor Polisi , 1 (satu) buah obeng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru, 1 buah handphone merk Oppo warna putih adalah milik saksi, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CBR warna hitam les merah, 2 (dua) potong celana panjang merk Ace jeans warna hitam dan merk Zara warna abu-abu, uang sebesar Rp. 50.000.- milik Amri Ristua Lumbantoruan, Tas koper warna hitam adalah milik saksi korban, dan 1 buah handphone merk Oppo warna putih, 1 buah tas warna merah maron milik Lasniroha Silalahi als mak Irfan, 1 (satu) potong kemeja warna hitam, dan uang kertas pecahan Rp. 100.000.- adalah milik Josua Lumbantoruan dan uang sejumlah Rp. 635.000.000.- uang milik saksi korban yang saksi ambil dari rumah saksi korban. dan 1 buah tas warna biru adalah milik saksi korban ;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Roganda Sinaga als pak Irfan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan kemka persidangan inui karena terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik orang tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 April 2018, sekira pukul 17.30 wib, bertempat di Terminal Siborongborong, Kelurahan pasar Siborongborong Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara dan korban adalah Sunarsih Br. Sihombing ;
- Bahwa sebelum terdakwa mengambil barang milik korban, pada hari Kamis tanggal 12 April 2018, sekira pukul 20.00 wib terdakwa sedang berada dirumah terdakwa bersama dengan isteri terdakwa Lasniroha Silalahi als mak Irfan dan Josua Lumbantoruan, dan saat itu terdakwa bersama istri terdakwa Lasniroha Silalahi dan Josua berkumpul dirumah terdakwa untuk berencana mengambil barang-barang milik saksi korban, karena sebelumnya Kamis tanggal 12 April 2018 swekira pukul 20.00 wib terdakwa mendapat informasi dari isteri terdakwa Lasniroha Silalahi als. Mak Irfan bahwa saksi korban menyimpan uang didalam tas yang ada didalam kamar saksi korban, dan saat pertemuan tersebut dibagi tugas dimana terdakwa berperan sebagai pembeli sementara isteri terdakwa Lasniroha Silalahi als mak ifan berperan masuk dari pintu belakang rumah saksi korban. Kemudian pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira pukul 16.30 wib, terdakwa bersama isteri terdakwa Lasniroha silalahi als mak Irfan dengan mengenderai sepeda motor milik terdakwa berangkat kerumah korban, sedangkan Josua

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumbantoruan satu kendaraan dengan Amri Lumbantoruan dan Lamro Willi Lumbantoruan ;

- Bahwa setelah tiba di rumah saksi korban lalu terdakwa menurunkan isteri terdakwa Lasniroha silalahi als mak Irfan , serta Josua Lumbantoruan turun juga dari sepeda motor , selanjutnya terdakwa bersama dengan Amri Lumbantoruan dan Lamro Lumbantoruan pergi ke rumah tempat berjualan saksi korban, sesampainya ditempat jualan saksi korban lalu terdakwa memanggil pegawainya saksi korban dengan maksud untuk menawarkan baju kepada opegawai saksi korban , lalu terdakwa memesan kopi , setelah itu datang saksi korban kedepan lalu terdakwa menawarkan baju yang akan terdakwa beli, dengan menggunakan handphone milik lalu terdakwa mengabari teman terdakwa Josua Lumbantoruan supaya Josua Lumbantoruan, lalu terdakwa membeli baju dari saksi korban sambil terdakwa bercerita dengan saksi korban, lalu terdakwa menerima telepon dari Josua Lumbantoruan dan Josua Lumbantoruan mengatakan kepada terdakwa bahwa tas koper warna hitam milik saksi korban sudah berada ditangan Josua Lumbantoruan dan mereka menunggu di Jln. Dolok Martimbang Siborongborong, lalu terdakwa pergi dan permissi kepada saksi korban, lalu terdakwa bersama dengan teman terdakwa Amri Lumbantoruan dan Lamro Lumbantoruan pergi ke jalan Dolok Martimbang untuk bertemu dengan isteri terdakwa Lasniroha Silalahi als mak Irfan dan uang yang berada didalam tas koper warna telah dipegang leh isteri terdakwa Lasniroha Silalahi als mak Irfan, kemudian terdakwa membonceng isteri terdakwa Lasniroha Silalahi als mak Irfan, sedangkan Josua Lumbantoruan satu kenderan dengan Amri Lumbantoruan dan Lamro Lumbantoruan pergi makan , setelah selesai makan terdakwa dan isteri terdakwa Lasniroha Silalahi als mak Irfan berpisah dengan Josua Lumbantotuan , Amari Lumbantoruan dan Lamro Lumbantoruan ;
- Bahwa setelah berpisah, lalu terdakwa bersama dengan isteri terdakwa Lasniroha Silalahi als mak Irfan pulang ke rumah terdakwa, dan ditengah perjalanan terdakwa dan isteri terdakwa Lasniroha Silalahi als mak Irfan berhenti dengan maksud untuk memindahkan uang milik saksi korban kedalam plastic hitam, dan saat itu juga uang yang ada didalam tas koper warna hitam terdakwa dan isteri terdakwa Lasniroha Silalahi als mak Irfan pindahkan kedalam plastik warna hitam dan terdakwa membuang tas tempat menyimpan uang tersebut, setelah sampai di desa Hutagurgur Desa Sipultak, Kec. Pagaran terdakwa bersama istetri terdakwa menyimpan uang tersebut

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Trt



dikuburan, kemudian terdakwa dan isteri terdakwa Lasniroha Silalahi pulang kerumah ;

- Bahwa saat terdakwa dan isteri terdakwa menyimpan uang tersebut di kuburan, terdakwa tidak menghitung jumlah uang yang terdakwa simpan di kuburan tersebut ;
- Bahwa uang yang terdakwa simpan di kuburan tersebut adalah uang kertas pecahan Rp. 100.000.- dan uang kertas pecahan Rp. 50.000.- ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tehno warna abu-abu tanpa nomor Polisi , 1 (satu) buah obeng warna biru, 1 buah handphone merk Oppo warna putih adalah milik terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CBR warna hitam les merah, 2 (dua) potong celana panjang merk Ace jeans warna hitam dan merk Zara warna abu-abu, uang sebesar Rp. 50.000.- milik Amri Ristua Lumbantoruan, Tas koper warna hitam adalah milik saksi korban, dan 1 buah handphone merk Oppo warna putih milik isteri terdakwa Lasniroha Silalahi als mak Irfan, 1 (satu) potong kemeja warna hitam, dan uang kertas pecahan Rp. 100.000.- adalah milik Josua Lumbantoruan ;
- Bahwa terdakwa yang mengajak Amri Lumbantoruan dan Amro Lumbantoruan untuk mengambil uang milik saksi korban dengan cara terdakwa mengajak Amri Lumbantoruan dan Lamro Lumbantoruan untuk membeli kemeja di toko milik saksi korban ;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil uang milik saksi korban adalah untuk membayar utang isteri terdakwa Lasniroha Silalahi als. mak Irfan dan juga untuk biaya berobat ;

Terdakwa 2 Amri Ristua Lumbantoruan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan kemuka persidangan inui karena terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik orang tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 April 2018, sekira pukul 17.30 wib, bertempat di Terminal Siborongborong, Kelurahan pasar Siborongborong, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, dan korban adalah Sunarsih Br. Sihombing ;
- Bahwa sebelum terdakwa mengambil barang milik korban, pada hari Kamis tanggal 12 April 2018, sekira pukul 19 wib terdakwa bertemu dengan Roganda Sinaga als Pak Irfan dan Lasniroha Silalahi als mak Irfan lalu mereka mengajak terdakwa dan Lamro Wiily Lumbantoruan untuk pergi ke toko baju yang berada di terminal pasar Siborongborong untuk melakukan pencurian , dan saat bertemu tersebut Roganda Sinaga als Pak Irfan memberi tugas kepada terdakwa dan Lamro Lumbantoruan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelabui pegawai toko pakaian milik saksi korban dengan cara menawarkan kemeja yang mau dibeli, dengan tujuan Lasniroha br Silalahi als mak irfan dan Josua Lumbanturuan bisa masuk dari pintu belakang tanpa diketahui oleh pemulik toko yaitu saksi korban ;

- Bahwa kemudian rencana tersebut dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira pukul 16.30 wib, dengan cara terdakwa dengan Lamro Lumbanturuan bertemu dengan Lasniroha Silalahi als mak Irfan dan Lasniroha Silalahi langsung mengajak terdakwa dan Lamro Lumbanturuan untuk pergi ke toko milik saksi korban di pasar terminal Siborongborong, akan tetapi sebelum berangkat Roganda Sinaga als pak Irfan menyuruh terdakwa untuk menunggu dan menjemput Josua Lumbanturuan dipinggir jalan di desa Sipultak, setelah bertemu lalu terdakwa, Lamro Lumbanturuan dan Josua Lumbanturuan dengan berbonceng tiga mengenderai sepeda motor yang dikendarai oleh Lamro Lumbanturuan berangkat ke Siborongborong, dan sesampainya di pasar kami berhenti di dekat toko, lalu kami menyusun rencana dimana Roganda Sinaga als mak Irfan menyuruh Lasniroha Silalahi als mak irfan dan Josua Lumbanturuan turun dari sepeda motor untuk pergi menuju belakang toko milik saksi korban, selanjutnya terdakwa bersama Roganda Sinaga dan Lamro Lumbanturuan pergi ketoko baju milik saksi korban, sesampai didepan toko lalu s kami memarkirkan sepeda motor milik kami didepan toko milik saksi korban , kemudian kamipun menawarkan baju yang hendak kami beli dan kamipun mencuri baju lalu satu jam kemudian Roganda Sinaga als pak Irfan mengajak terdakwa dan Lamro Lumbanturuan keluar dari dalam toko, selanjutnya kami pergi ke jalan Dolok Martimbang Siborongborong sesampainya di jalan Dolok Martimbang, kami bertemu dengan Lasniroha Silalahi als mak Irfan dan Josua Lumbanturuan , dan saat bertemu dengan lasniroha br. Silalahi als mak Irfan, terdakwa melihat Lasniroha Silalahi als mak Irfan memegang 1 buah task per kecil warna hitam, kemudian Roganda Sinaga als pak Irfan mengajak kami untuk makan di BPK di jalan Tarutung, setelah selesai makan kamipun berpencar , sebelum berpencar Lasniroha Silalahi als mak Irfan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 120.000.- dengan tujuan uang tersebut diergunakan untuk membeli minya bensin sebesar Rp. 20.000.- dan uang Rp. 100.000.- kami bagi berdua, selanjutnya terdakwa, Lamro Lumbanturuan dan Josua Lumbanturuan kembali kerumah kami masing-masing ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti yatu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tehno warna abu-abu tanpa nomor Polisi , 1 (satu) buah obeng warna biru, 1 buah handphone merk Oppo warna putih adalah milik

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CBR warna hitam les merah, 2 (dua) potong celana panjang merk Ace jeans warna hitam dan merk Zara warna abu-abu, uang sebesar Rp. 50.000.- milik Amri Ristua Lumbantoruan, Tas koper warna hitam adalah milik saksi korban, dan 1 buah handphone merk Oppo warna putih milik isteri terdakwa Lasniroha Silalahi als mak Irfan, 1 (satu) potong kemeja warna hitam, dan uang kertas pecahan Rp. 100.000.- adalah milik Josua Lumbantoruan ;

- Bahwa teman terdakwa untuk mengambil uang milik saksi korban adalah Roganda Sinaga als pak Irfan , Lasniroha Silalahi als mak Irfan, Lamro Willy Lumbantoruan dan Josua Lumbantoruan ;
- Bahwa yang mengajak terdakwa dan Lamro Lumbantoruan untuk mengambil uang milik saksi korban adalah Roganda Sinaga als pak Irfan dengan cara terdakwa mengajak Lamro Lumbantoruan ;

Terdakwa 3 Lamro Willy Lumbantoruan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan kemka persidangan inui karena terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik orang tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 April 2018, sekira pukul 17.30 wib, bertempat di Terminal Siborongborong, Kelurahan pasar Siborongborong, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, dan korban adalah Sunarsih Br. Sihombing ;
- Bahwa sebelum terdakwa mengambil barang milik korban, pada hari Kamis tanggal 12 April 2018, sekira pukul 19 wib terdakwa bertemu dengan Roganda Sinaga als Pak Irfan dan Lasniroha Silalahi als mak Irfan lalu mereka mengajak terdakwa dan Lamro Wiily Lumbantoruan untuk pergi ke toko baju yang berada diterminal pasar Siborongborong untuk melakukan pencurian , dan saat bertemu tersebut Roganda Sinaga als Pak Irfan memberi tugas kepada terdakwa dan Lamro Lumbantoruan untuk mengelabui pegawai toko pakaian milik saksi korban dengan cara menawarkan kemeja yang mau dibeli, dengan tujuan Lasniroha br Silalahi als mak irfan dan Josua Lumbantoruan bisa masuk dari pintu belakang tanpa diketahui oleh pemuilik toko yaitu saksi korban ;
- Bahwa kemudian rencana tersebut dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira pukul 16.30 wib, dengan cara terdakwa dengan Amri Lumbantoruan bertemu dengan Lasniroha Silalahi als mak Irfan dan Lasniroha Silalahi langsung mengajak terdakwa dan Amri Lumbantoruan untuk pergi ke toko milik saksi korban di pasar terminal Siborongborong, akan tetapi sebelum berangkat Roganda Sinaga als pak Irfan menyuruh terdakwa untuk menunggu dan menjemput Josua Lumbantoruan dipinggir

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan di desa Sipultak, setelah bertemu lalu terdakwa, Amri Lumbantoruan dan Josua Lumbantoruan dengan berbonceng tiga mengenderai sepeda motor yang dikendarai oleh Lamro Lumbantoruan berangkat ke Siborongborong, dan sesampainya di pasar kami berhenti di dekat toko, lalu kami menyusun rencana dimana Roganda Sinaga als mak Irfan menyuruh Lasniroha Silalahi als mak irfan dan Josua Lumbantoruan turun dari sepeda motor untuk pergi menuju belakang toko milik saksi korban, selanjutnya terdakwa bersama Roganda Sinaga dan Amri Lumbantoruan pergi ketoko baju milik saksi korban, sesampai didepan toko lalu kami memarkirkan sepeda motor milik kami didepan toko milik saksi korban, kemudian kamipun menawarkan baju yang hendak kami beli dan kamipun mencuri baju lalu satu jam kemudian Roganda Sinaga als pak Irfan mengajak terdakwa dan Lamro Lumbantoruan keluar dari dalam toko, selanjutnya kami pergi ke jalan Dolok Martimbang Siborongborong sesampainya di jalan Dolok Martimbang, kami bertemu dengan Lasniroha Silalahi als mak Irfan dan Josua Lumbantoruan, dan saat bertemu dengan lasniroha br. Silalahi als mak Irfan, terdakwa melihat Lasniroha Silalahi als mak Irfan memegang 1 buah task per kecil warna hitam, kemudian Roganda Sinaga als pak Irfan mengajak kami untuk makan di BPK di jalan Tarutung, setelah selesai makan kamipun berpencar, sebelum berpencar Lasniroha Silalahi als mak Irfan memberikan uang kepada Amri Lumbantoruan sebesar Rp. 120.000.- dengan tujuan uang tersebut diergunakan untuk membeli minya bensin sebesar Rp. 20.000.- dan uang Rp. 100.000.- kami bagi berdua msing-masing mendapat bagian Rp. 50.000.-, selanjutnya terdakwa, Lamro Lumbantoruan dan Josua Lumbantoruan kembali kerumah kami masing-masing, kemduain tidak berapa lama sekira pukul 20.00 wib terdakwa mendengar bahwa Roganda Sinaga als pak Irfan dan isterinya Lasniroha Silalahi als mak Irfan sudah berada di kantor Polisi ;

- Bahwa uang yang diberikan oleh Lasniroha Silalahi kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000.- adalah uang sebagai upah untuk mengambil uang milik saksi korban ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti yatu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tehno warna abu-abu tanpa nomor Polisi, 1 (satu) buah obeng warna biru, 1 buah handphone merk Oppo warna putih adalah milik terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CBR warna hitam les merah, 2 (dua) potong celana panjang merk Ace jeans warna hitam dan merk Zara warna abu-abu, uang sebesar Rp. 50.000.- milik Amri Ristua Lumbantoruan, Tas koper warna hitam adalah milik saksi korban, dan 1 buah

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- handphone merk Oppo warna putih milik isteri terdakwa Lasniroha Silalahi als mak Irfan, 1 (satu) potong kemeja warna hitam, dan uang kertas pecahan Rp. 100.000.- adalah milik Josua Lumbantoruan ;
- Bahwa yang mengajak terdakwa dan Amri Lumbantoruan untuk mengambil uang milik saksi korban adalah Roganda Sinaga als pak Irfan dengan cara terdakwa mengajak Lamro Lumbantoruan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp. 635.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) ;
2. 1 (satu) unit sepeda motor mrk honda CBR warna hitam les merah ;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario tegno ;
4. Tas berbentuk koper warna hitam ;
5. Tas sandang terbuat dari jeans warna biru ;
6. 1 (satu) buah obeng ;
7. 1 (satu) potong baju warna hitam ;
8. 2 (dua) potong celana panjang merk ace jeans warna hitam dan merk ZARA warna abu-abu ;
9. 1 (satu) buah handphone merk Lenovo warna hitam ;
10. 1 (satu) buah handphone merk oppo warna putih ;
11. Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para terdakwa mengambil barang milik korban Sunarsih Janti Permissi Permissi Lumbantoruan pada hari Jumat, tanggal 13 April 2018, sekira pukul 17.30 wib, bertempat di Terminal Siborongborong, Kelurahan pasar Siborongborong, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, dan korban adalah Sunarsih Br. Sihombing ;
- Bahwa sebelum para terdakwa mengambil barang milik korban Sunarsih Janti Permissi Permissi Lumbantoruan, pada hari Kamis tanggal 12 April 2018, sekira pukul 19 wib Para terdakwa bertemu dengan Roganda Sinaga als Pak Irfan dan Lasniroha Silalahi als mak Irfan lalu mengajak terdakwa Amri Ristua Lumbantoruan, Terdakwa Josua Lumbantoruan dan Terdakwa Lamro Wiily Lumbantoruan untuk pergi ke toko baju yang berada diterminal pasar Siborongborong untuk melakukan pencurian , dan saat bertemu tersebut Roganda Sinaga als Pak Irfan memberi tugas kepada para terdakwa untuk mengelabui pegawai toko pakaian milik saksi korban dengan cara menawarkan kemeja yang mau dibeli, dengan tujuan Lasniroha br Silalahi als mak irfan dan Josua Lumbantoruan bisa masuk dari pintu belakang tanpa diketahui oleh pemilik toko yaitu saksi korban ;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian rencana tersebut dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira pukul 16.30 wib, dengan cara terdakwa dengan Amri Lumbantoruan bertemu dengan Lasniroha Silalahi als mak Irfan dan Lasniroha Silalahi langsung mengajak terdakwa dan Amri Lumbantoruan untuk pergi ke toko milik saksi korban di pasar terminal Siborongborong, akan tetapi sebelum berangkat Roganda Sinaga als pak Irfan menyuruh terdakwa untuk menunggu dan menjemput Josua Lumbantoruan dipinggir jalan di desa Sipultak, setelah bertemu lalu terdakwa, Amri Lumbantoruan dan Josua Lumbantoruan dengan berbonceng tiga mengenderai sepeda motor yang dikendarai oleh Lamro Lumbantoruan berangkat ke Siborongborong, dan sesampainya di pasar kami berhenti di dekat toko, lalu kami menyusun rencana dimana Roganda Sinaga als mak Irfan menyuruh Lasniroha Silalahi als mak Irfan dan Josua Lumbantoruan turun dari sepeda motor untuk pergi menuju belakang toko milik saksi korban, selanjutnya terdakwa bersama Roganda Sinaga dan Amri Lumbantoruan pergi ketoko baju milik saksi korban, sesampai didepan toko lalu kami memarkirkan sepeda motor milik kami didepan toko milik saksi korban, kemudian kamipun menawarkan baju yang hendak kami beli dan kamipun mencuri baju lalu satu jam kemudian Roganda Sinaga als pak Irfan mengajak terdakwa dan Lamro Lumbantoruan keluar dari dalam toko, selanjutnya kami pergi ke jalan Dolok Martimbang Siborongborong sesampainya di jalan Dolok Martimbang, kami bertemu dengan Lasniroha Silalahi als mak Irfan dan Josua Lumbantoruan, dan saat bertemu dengan Lasniroha br. Silalahi als mak Irfan, terdakwa melihat Lasniroha Silalahi als mak Irfan memegang 1 buah task per kecil warna hitam, kemudian Roganda Sinaga als pak Irfan mengajak kami untuk makan di BPK di jalan Tarutung, setelah selesai makan kamipun berpencar, sebelum berpencar Lasniroha Silalahi als mak Irfan memberikan uang kepada Amri Lumbantoruan sebesar Rp. 120.000.- dengan tujuan uang tersebut diergunakan untuk membeli minyak bensin sebesar Rp. 20.000.- dan uang Rp. 100.000.- kami bagi berdua masing-masing mendapat bagian Rp. 50.000.-, selanjutnya terdakwa, Lamro Lumbantoruan dan Josua Lumbantoruan kembali kerumah kami masing-masing, kemduain tidak berapa lama sekira pukul 20.00 wib terdakwa mendengar bahwa Roganda Sinaga als pak Irfan dan isterinya Lasniroha Silalahi als mak Irfan sudah berada di kantor Polisi ;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diberikan oleh Lasniroha Silalahi kepada terdakwa Lamro Willy Lumbantoruan sebesar Rp. 50.000.- adalah uang sebagai upah untuk mengambil uang milik saksi korban ;
- Bahwa barang bukti yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tehno warna abu-abu tanpa nomor Polisi , 1 (satu) buah obeng warna biru, 1 buah handphone merk Oppo warna putih adalah milik terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CBR warna hitam les merah, 2 (dua) potong celana panjang merk Ace jeans warna hitam dan merk Zara warna abu-abu, uang sebesar Rp. 50.000.- milik Amri Ristua Lumbantoruan, Tas koper warna hitam adalah milik saksi korban, dan 1 buah handphone merk Oppo warna putih milik isteri terdakwa Lasniroha Silalahi als mak Irfan, 1 (satu) potong kemeja warna hitam, dan uang kertas pecahan Rp. 100.000.- adalah milik Josua Lumbantoruan ;
- Bahwa para terdakwa yang mengambil uang milik saksi korban Sunarsih Janti Permissi Lumbantoruan adalah Roganda Sinaga als pak Irfan , Lasniroha Silalahi als mak Irfan, Lamro Willy Lumbantoruan, Josua Lumbantoruan, Amri Ristua Lumbantoruan ;
- Bahwa yang mengajak terdakwa dan Amri Lumbantoruan untuk mengambil uang milik saksi korban adalah Roganda Sinaga als pak Irfan dengan cara terdakwa mengajak Lamro Lumbantoruan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama atau bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1. Barang Siapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah **setiap subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barang siapa sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup **apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang tertera dalam dakwaan dari Penuntut Umum**;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadapkan dipersidangan yaitu Para Terdakwa 1. **Roganda Sinaga Als Pak Irvan**, terdakwa 2. **Amri Ristua Lumbantoruan** dan Terdakwa 3. **Lamro Willy Lumbantoruan** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Para terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan Para terdakwa dalam keadaan sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah dengan sengaja memindahkan atau menggeser sehingga beralih tempat dari kedudukannya semula ataupun menjadi beralih penguasaan dari satu penguasaan semula kepada penguasaan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, histories dan estetika atau yang dapat dinilai sebagai harta kekayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain adalah milik selain dari si Terdakwa;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Trt



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah menguasai suatu barang bertentangan dengan hak yang dipunyai pihak lain atas barang tersebut ataupun menguasai suatu barang yang bertentangan dengan hukum dan kepatutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan yang berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan para terdakwa bahwa benar pada hari Jumat sekitar pukul 17.30 wib, bertempat di rumah saksi korban Sunarsih Janti Permissi Permissi Lumbantoruan tepatnya di Terminal Siborongborong, Kelurahan Siborongborong, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di rumah saksi korban Sunarsih Janti Permissi Permissi Lumbantoruan ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Lasniroha Silalahi bahwa sebelum saksi Lasniroha dan teman-teman terdakwa melakukan pencurian, terlebih dahulu para terdakwa merencanakan pencurian di rumah saksi Lasniroha Silalahi dengan Para terdakwa yang lain ditoko korban Sunarsih Lumbantoruan tersebut;

Menimbang, bahwa cara saksi Lasniroha Br Silalahi dan para terdakwa melakukan pencurian adalah dengan cara terdakwa Roganda Sinaga, terdakwa Amri Lumbantoruan dan terdakwa Lamro Willi Lumbantoruan datang ketoko milik saksi korban Sunarsih Janti Permissi Permissi Lumbantoruan berpura-pura sebagai pengunjung toko untuk membeli pakaian ketika korban Sunarsih Janti Permissi Permissi Lumbantoruan dan karyawannya sibuk melayani para terdakwa, sementara saksi Lasniroha Br Silalahi dan saksi Josua Lumbantoruan masuk kerumah korban Sunarsih Lumbantoruan dari pintu belakang toko, ketika saksi Lasniroha Br Silalahi sudah di rumah korban Sunarsih Lumbantoruan, saksi Lasniroha menunggu saksi Josua Lumbantoruan di dapur toko sementara saksi Josua Lumbantoruan langsung masuk kedalam kamar korban Sunarsih Janti Permissi Permissi Lumbantoruan, akan tetapi saksi Josua Lumbantoruan datang menjumpai saksi Lasniroha dengan mengatana bahwa pintu kamar terkunci, kemudian saksi Lasniroha memberikan 1 (satu) buah obeng kepada saksi Josua Lumbantoruan, kemudian saksi Josua Lumbantoruan berhasil membawa tas koper yang berisi uang milik korban Sunarsih Lumbantoruan tersebut, setelah saksi Lasniroha br Silalahi dan saksi Josua Lumbantoruan mengambil tas koper warna hitam yang berisi uang tersebut saksi Lasniroha Br Silalahi dan saksi Josua Lumbantoruan keluar dari pintu belakang toko tersebut, selanjutnya dalam perjalanan saksi Lasniroha Br Silalahi menghubungi suami



terdakwa Roganda Sinaga als pak Irfan untuk keluar dari toko milik saksi korban Sunarsih Janti Lumbantoruan tersebut, selanjutnya saksi Lasniroha dan suami terdakwa Roganda Sinaga membawa tas warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa setelah saksi Lasniroha Br Silalahi dan terdakwa Roganda Sinaga memiliki uang dalam koper tersebut, lalu uang yang ada didalam tas koper warna hitam terdakwa Roganda Sinaga pindahkan kedalam plastik warna hitam kemudian terdakwa Roganda Sinaga membuang koper tersebut, setelah sampai di desa Hutagurgur Desa Sipultak, Kec. Pagaran saksi Lasniroha Br Silalahi bersama terdakwa Roganda Sinaga menyimpan uang tersebut dikuburan, kemudian saksi Lasnorha Br Silalahi dan terdakwa Roganda Sinaga als pak Irfan pulang kerumah ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa korban Sunarsih Janti PermissiPermissi Lumbantoruan mengalami kerugian sebesar Rp. 635.000.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil uang dari dalam tas koper warna hitam milik korban Sunarsih Janti PermissiPermissi Lumbantoruan tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu korban Sunarsih Janti PermissiPermissi Lumbantoruan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ini terpenuhi perbuatan para terdakwa ;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama atau bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, termasuk juga dalam hal ini orang yang turut melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berdasarkan keterangan saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para terdakwa bahwa peranan para terdakwa adalah sebagai berikut:

- Terdakwa I Roganda Sinaga Als Pak Irfan berpura-pura sebagai pembeli ditoko korban;
- Terdakwa II Amri Ristua Lumbantoruan berpura-pura sebagai pembeli ditoko korban ;
- Terdakwa III Lamro Willy Lumbantoruan berpura-pura sebagai pembeli ditoko korban ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa ada keterikatan yang erat antara para terdakwa, Lasniroha Br Silalahi Als Mak Irvan dan Josua Lumbantoruan yang mencuri uang milik korban Sunarsih Janti PermissiPermissi Lumbantoruan dari kamar milik korban Sunarsih Janti PermissiPermissi tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ketiga ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, dan selama persidangan berlangsung, tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri terdakwa, sehingga terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari ppidanaaan adalah untuk membina dan bersifat menjerakan bagi diri terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan ppidanaaan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini [Vide pasal 193 ayat (1) KUHP];

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa telah menjalani penahanan yang sah, sehingga masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan [Vide pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP];

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa tas berbentuk koper warna hitam, tas sandang terbuat dari jeans warna biru, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) potong baju warna hitam, 2 (dua) potong celana panjang merk ACE jeans warna hitam dan merk ZARA warna abu-abu, 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp. 635.000.000,-(enam ratus tiga puluh lima juta rupiah) dikembalikan kepada korban Sunarsih Janti PermisiPermisi Lumbantoruan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna hitam less merah, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario tegno dikembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban Sunarsih Janti Permisi Lumbantoruan ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. ROGANDA SINAGA ALS. PAK IRVAN, terdakwa II. AMRI RISTUA LUMBANTORUAN, terdakwa III. LAMRO WILLY



LUMBANTORUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. ROGANDA SINAGA ALS.PAK IRVAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa II. AMRI RISTUA LUMBANTORUAN terdakwa III. LAMRO WILLY LUMBANTORUAN masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.635.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah);
 - Tas berbentuk koper warna hitam ;Dikembalikan kepada saksi korban Sunarsih Janti Permisipermisi Lumbantoruan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor mrk honda CBR warna hitam les merah; Dikembalikan kepada Lamro Willy Lumbantoruan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario tegno ; Dikembalikan kepada Roganda Sinaga als Pak Irvan ;
 - Tas sandang terbuat dari jeans warna biru ;
 - 1 (satu) buah obeng ;
 - 1 (satu) potong baju warna hitam ;
 - 2 (dua) potong celana panjang merk ace jeans warna hitam dan merk ZARA warna abu-abu ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Lenovo warna hitam ;
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo warna putih ;Dimusnahkan ;
 - Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;Dirampas untuk negara ;
6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018, oleh kami, Eko Julianto, S.H., M.M., M.H., sebagai Hakim Ketua , Saba'aro Zendrato, S.H. , Hendrik Tarigan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maringan Sihalohe, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Aprilida Yanti Hutasuhut, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saba'aro Zendrato, S.H.

Eko Julianto, S.H., M.M., M.H.

Hendrik Tarigan, S.H.

Panitera Pengganti,

Maringan Sihaloho, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)